

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai rumusan permasalahan yang ada, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan figur publik belum diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Pasar Modal, dimana tidak terdapat klausul yang mengatur figur publik sebagai suatu pihak dalam kegiatan di pasar modal. Keberadaan figur publik dengan tindakan promosinya, memberikan dampak positif dan juga dampak negatif terhadap kegiatan dalam pasar modal. Bila dalam konten-konten yang dibagikan oleh figur publik menyajikan berita dan informasi yang benar dan berupa fakta, maka tindakan ini sebenarnya sah-sah saja dan bukan merupakan suatu pelanggaran hukum yang berlaku di pasar modal. Namun jika figur publik di dalam konten yang dibagikannya mengenai saham tertentu melakukan atau turut serta melakukan penyebaran informasi ataupun berita yang semu bahkan tidak benar bersama dengan pihak lain dengan maksud untuk melakukan penipuan dan pelanggaran hukum lainnya di pasar modal, maka perbuatannya tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan di Undang-Undang Pasar Modal dan dilarang untuk dilakukan.
2. OJK sebagai lembaga pengawas dan regulator di pasar modal berperan penting dalam menangani kejahatan yang terjadi di pasar modal. BEI selaku lembaga penunjang di pasar modal juga memiliki peran pengawasan terhadap kegiatan di pasar modal dan bertugas melakukan laporan kepada OJK terhadap pelanggaran yang terjadi. Tindakan promosi saham oleh figur publik di media sosial yang menyalahi aturan hukum yang berlaku di pasar modal akan dilakukan penegakan hukum oleh OJK. Penyidik OJK memiliki kewenangan menyidik berdasarkan Pasal 9 huruf c UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa

Keuangan. Meskipun begitu, koordinasi atau penyidikan bersama tetap dapat dilakukan antar instansi yang memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana pasar modal sehingga baik itu Penyidik Polri, Penyidik Jaksa, ataupun Penyidik OJK kesemuanya adalah sama-sama bagian dari sistem peradilan pidana. Selain dalam upaya pemeriksaan, OJK juga membuat suatu perangkat hukum yakni *disgorgement*. Dalam hal ini *disgorgement* dan *disgorgement fund* berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi para investor di pasar modal Indonesia yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang terjadi di pasar modal dengan dilakukannya pengembalian keuntungan tidak sah yang diperoleh pelaku kejahatan di pasar modal kepada investor yang dirugikan. Dengan adanya perlindungan hukum disediakan oleh OJK, diharapkan kegiatan pasar modal di Indonesia dapat berjalan dengan tertib dan nyaman sehingga dapat juga mendukung pertumbuhan perekonomian negara dengan semakin bertumbuhnya minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal.

B. Saran

1. Masyarakat selaku investor diharapkan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan saat berkegiatan di pasar modal. Para investor jangan terburu-buru dalam membuat keputusan akibat informasi yang didapat melalui media sosial, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu sebelum menjual dan membeli saham agar terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan karena segala keputusan investasi tetap berada pada tangan investor sendiri.
2. Aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan dapat lebih tegas dalam mengusut tindak pidana di pasar modal dengan tidak meringankan pengawasan dan penindakan terhadap praktik-praktik yang sudah sepatutnya diselesaikan melalui persidangan pidana di meja hijau. Penyelesaian secara penal harus tetap menjadi pilihan setelah sanksi administratif agar aspek kepercayaan investor di pasar modal dapat tetap terjaga dengan adanya kepastian hukum dalam kegiatan pasar modal.